



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2922 K/Pid.Sus/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWAN;**  
Tempat lahir : Tanjungbalai ;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 26 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan SMA Negeri 3 Lingkungan VII  
Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk  
Bandar, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tekong Kapal KM. Putri Bungsu GT. 7  
Nomor 1158/PHB/S7;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4630/2015/S.1362.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4631/2015/ S.1362.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4632/2015/ S.1362.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4633/2015/ S.1362.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 01 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN** bersama dengan saksi Iswan Nasution, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2015, bertempat di 30 (tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai-Asahan masih berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau ke luar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu **atau** tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Iswan Nasution menghubungi Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Putri Bungsu GT.7 No. 1158/PHB dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada sewa malam ini yang akan dilangsir"* dan dijawab Terdakwa *"Iya"* dan merekapun sepakat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 00.30 WIB, Bayu yang sudah mengumpulkan penumpang/ sewa yang merupakan Warga Bangladesh sebanyak 18 (delapanbelas) orang yaitu : RAZAUL, MD SHAMIM AHMED, SHOEL RANA, MOHAMMMAD AZADUR RAHMAN, MD SUJON, MOHAMMAD KAMRUZZAMAN, MOHAMMAD EBRAHIM, MOHAMMAD KABIRUL ELAM, MD HABIBUR RAHMAN, SOMIR ALI, AZGAR ALI, MD MASUD RANA, MOHAMMAD ABDULLAH, MOHAMMAD LOTIF BISWAS, RAHIAN HOSSAIN, MD SAHIDUL ISLAM MJTHUN, MD SAHIN ALAM dan MD MONI RUL tiba di Tangkahan Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan mengendarai mobil jenis Kijang Kapsul sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Iswan Nasution bersama dengan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal dan saksi Nazaruddin selaku ABK (anak buah kapal) Putri Bungsu GT.7 No. 1158/PHB memberangkatkan 18 (delapan belas) orang Warga Bangladesh tersebut berangkat dari Tangkahan Desa Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung dengan tujuan Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, namun pada saat di Perairan Tanjung Berombang kapal yang dinakhodai Terdakwa terkandas hingga akhirnya pada pukul 05.30 WIB, barulah kapal yang dinakhodai Terdakwa sampai di Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, tetapi kapal yang seharusnya menunggu yaitu kapal yang dinakhodai Ediansyah tidak ada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Iswan Nasution menghubungi Ediansyah melalui handphone dan Ediansyah mengatakan *"Sudah kesiangan tidak jadi berangkat"* sehingga mereka kembali menuju Tanjung Balai dan pada jam 08.00 WIB, mereka ditangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan di 30 (tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Iswan Nasution dalam membawa penumpang yang merupakan Warga Bangladesh yang berjumlah 18 (delapan belas) orang tersebut tidak melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan apabila

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil membawa penumpang tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan dengan menerima ongkos sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per satu orangnya yang diterimanya dari saksi Iswan Nasution.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa is Terdakwa IRWAN pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di 30 (tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai-Asahan masih berwenang mengadilinya, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dike luarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat 1, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Iswan Nasution menghubungi Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Putri Bungsu GT.7 No. 1158/PHB dan mengatakan kepada Terdakwa "*ada sewa malam ini yang akan dilangsir*" dan dijawab Terdakwa "*iya*" dan merekapun sepakat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 00.30 WIB, Bayu yang sudah mengumpulkan penumpang/ sewa yang merupakan Warga Bangladesh sebanyak 18 (delapanbelas) orang yaitu : RAZAUL, MD SHAMIM AHMED, SHOEL RANA, MOHAMMMAD AZADUR RAHMAN, MD SUJON, MOHAMMAD KAMRUZZAMAN, MOHAMMAD EBRAHIM, MOHAMMAD KABIRUL ELAM, MD HABIBUR RAHMAN, SOMIR ALI, AZGAR ALI, MD MASUD RANA, MOHAMMAD ABDULLAH, MOHAMMAD LOTIF BISWAS, RAHIAN HOSSAIN, MD SAHIDUL ISLAM MITHUN, MD SAHIN ALAM dan MD MONI RUL tiba di Tangkahan Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan mengendarai mobil jenis Kijang Kapsul sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Iswan Nasution bersama dengan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal dan saksi Nazaruddin selaku ABK (anak buah kapal) KM.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Bungsu GT.7 No. 1158/PHB memberangkatkan 18 (delapan betas) orang Warga Bangladesh tersebut berangkat dari Tangkahan Desa Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung dengan tujuan Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, namun pada saat diperairan Tanjung Berombang kapal yang dinakhodai Terdakwa terkandas hingga akhirnya pada pukul 05.30 WIB, barulah kapal yang dinakhodai Terdakwa sampai di Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, tetapi kapal yang seharusnya menunggu yaitu kapal yang dinakhodai Ediansyah tidak ada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Iswan Nasution menghubungi Ediansyah melalui handphone dan Ediansyah mengatakan "*Sudah kesiangan tidak jadi berangkat*" sehingga mereka kembali menuju. Tanjung Balai dan pada jam 08.00 WIB, mereka ditangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan di 30 (tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai.

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Putri Bungsu GT.7 No. 1158/PHB berlayar dari Tangkahan Desa Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung menuju Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeuarkan oleh Syahbandar, dimana Terdakwa harus mengetahui bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan berlayar yang dikeuarkan oleh Syahbandar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*PENYELUNDUPAN MANUSIA*" yang diancam dengan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. Putri Bungsu GT. 7 No. 1158/PHB/S7 bermesin Mitsubishi 6 D 15;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Kompas Basah;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam type 120 Kartu 082360741750;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 170/Pid.Sus/2015/PN.Tjb., tanggal 01 Juli 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. Putri Bungsu GT. 7 No. 1158/PHB/S7 bermesin Mitsubishi 6 D 15;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;**

- 1 (satu) buah Kompas Basah;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam type 120 Kartu 082360741750;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 454/PID SUS/ 2015/PT-MDN., tanggal 21 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, tanggal 01 Juli 2015, yang dimintakan banding,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,- (enam juta ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. Putri Bungsu GT. 7 No. 1158/PHB/S7 bermesin Mitsubishi 6 D 15;

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;**

- 1 (satu) buah Kompas Basah;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam type 120 Kartu 082360741750;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2015/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa di dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua dan hanya memperbaharui hukuman terhadap Terdakwa yang dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana demi meraup keuntungan Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut penumpang tanpa memiliki izin yang sangat berisiko terhadap keselamatan nyawa penumpang yang dibawanya.

Bahwa bila diperhatikan dengan cermat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan mengacu pada surat dakwaan yang kami ajukan dapat terlihat dengan jelas bahwa penumpang yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Iswan Nasution merupakan Warga Negara Asing yaitu warga Bangladesh sebanyak 18 (delapan belas) orang yaitu : Razaul, MD Shamim, Ahmed, Shoel Rana, Mohammad Azadur Rahman, MD Sujon, Mohammad Kamruzzaman, Mohammad Ebrahim, Mohammad Kabirul Elam, MD Habibur Rahman, Somir Ali, Azgar Ali, MD Masud Rana, Mohammad Abdullah, Mohammad Lotif Biswas, Rahian Hossain, MD Sahidul Islam Mithun, MD Sahin Alam dan MD Moni Rul yang diberangkat dari Tangkahan Desa Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung dengan tujuan Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, namun pada saat di perairan Tanjung Berombang kapal yang dinakhodai Terdakwa terkandas hingga akhirnya pada pukul 05.30 WIB barulah kapal yang dinakhodai Terdakwa sampai di Lampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan tetapi kapal yang seharusnya menunggu yaitu kapal yang dinakhodai Ediansyah tidak ada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Iswa Nasution menghubungi Ediansyah melalui handphone dan Ediansyah mengatakan "sudah kesiangan tidak jadi berangkat" sehingga mereka kembali menuju Tanjung Balai dan pada jam 08.00 WIB mereka ditangkap oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Perairan di 30 (tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tidak melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan apabila Terdakwa berhasil membawa penumpang tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan dengan menerima ongkos sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per satu orangnya yang diterimanya dari saksi Iswan Nasution.

Bahwa dari uraian di atas sudah jelas tergambar bahwa perbuatan Terdakwa lebih terbukti/mengarah kepada Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Putusan yang sama yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa Iswan Nasution (berkas perkara terpisah).

Begitu juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Putri Bungsu GT. 7 Nomor 1158/PHB/S7 bermesin Mitusubishi 6 D 15 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membawa penumpang, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka terhadap barang bukti lebih tepat di rampas untuk Negara (sesuai dengan surat tuntutan kami Jaksa/Penuntut Umum).

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan dan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Putri Bungsu GT.7.Nomor 1158/PHB sewaktu berlayar mengangkut Warga Negara Bangladesh belum mendapat Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.,**

NIP. : 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2922 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)